



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- b. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan/penambahan objek Retribusi dan penyesuaian retribusi karena adanya perkembangan kebutuhan bibit ikan air tawar dan untuk mengakomodir jenis ikan dan kebun holtikultura;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam penarikan dan penambahan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

SELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	4270
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45) diubah sebagai berikut :

SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari bibit/benih ikan, bibit/benih padi dan tanaman hortikultura, dan hasil tanaman hortikultura.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENDAFTARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa :
 - a. bibit/benih ikan;
 - b. ikan konsumsi;
 - c. bibit/benih padi dan tanaman hortikultura;
 - d. hasil tanaman hortikultura.

STEMPEL (2) DINAPUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

ELAH DIPERIKSA	PARAF
SEK... AN TEN	
KABAN	
KABID	
AG / KASUBID	

URAIAN	TARIF
1. bibit/benih ikan :	
ikan 2-3 cm	Rp250,00 per ekor
ikan 4-5 cm	Rp500,00 per ekor
ikan 6-8 cm	Rp1.000,00 per ekor
ikan 9-11 cm	Rp2.000,00 per ekor
2. ikan konsumsi :	
ikan mas	Rp35.000,00 per kilogram
ikan nila	Rp30.000,00 per kilogram
ikan lele	Rp20.000,00 per kilogram
3. bibit/benih padi dan tanaman hortikultura :	
benih padi	Rp855,00 per kilogram
bibit rambutan	Rp2.500,00 per pohon
bibit durian	Rp5.000,00 per pohon
bibit manggis	Rp2.500,00 per pohon
4. hasil tanaman hortikultura :	
kebun rambutan	Rp1.000,00 per kilogram
kebun durian	Rp1.500,00 per kilogram
kebun manggis	Rp1.000,00 per kilogram

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	5
KABAN	1
KABID	2
KASUBAG / KASUBID	5

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.04.009.22.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH

I. UMUM

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Luwu Timur telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dengan adanya beberapa objek retribusi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah dan adanya perkembangan perekonomian, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan yang mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah khususnya di bidang retribusi daerah dapat dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN KEMENDAGRIAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 141

PELAKSANA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
BAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 31 Januari 2022

Nomor : 222-1/Huk/2022

Lamp. : -

Hal. : Pemberian Nomor Register
Ranperda Kab. Luwu Timur

Kepada

Yth. Bupati Luwu Timur

cq. Sekretaris Daerah

di -

MALILI

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 188.342/10/I/HKM/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permintaan Noreg Ranperda, dan memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2861/XII/TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021;
 2. Persetujuan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 188.342/1/PEM-LT/III/2021 dan Nomor 188.342/1/DPRD-LT/III/2021 tanggal 22 Maret 2022;
 3. Persetujuan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 188.342/8/PEM-LT/VIII/2021 dan Nomor 188.342/8/DPRD-LT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2022;
 4. Ranperda Kabupaten Luwu Timur sebanyak 4 (empat) buah.
- maka disampaikan Nomor Register Ranperda Kabupaten Luwu Timur masing-masing tentang :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan nomor register B.HK.02.006.22.
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diberikan nomor register B.HK.03.007.22.
 3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diberikan nomor register B.HK.02.008.22.
 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diberikan nomor register B.HK.04.009.22.

Ranperda yang telah mendapatkan nomor register dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada bagian bawah lembaran terakhir Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730914 200003 1 005

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
c.q. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./8/Pem-LT/VIII/2021
Nomor : 188.342./8/DPRD-LT/VIII/2021

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA;
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026; RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **H. M. SIDDIQ BM, SH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perangkat Desa; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU.

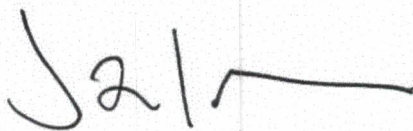
3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 26 Agustus 2021

BUPATI LUWU TIMUR

WAKIL KETUA DPRD LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

H. M. SIDDIQ BM, SH

